

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119889511



Kabupaten Tangerang, 23 Mei 2025

Nomor : 100/NOT/MS/V/2025
Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk**

Kepada Yth.
DIREKSI
PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk.
Komplek Berlian 88 Biz Estate Blok C No. 1 Karawaci,
Jl. Raya Diklat Pemda, Bojong Nangka, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul empat belas lewat delapan belas menit (14.18) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul lima belas lewat dua puluh enam menit (15.26) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- tuan Rionaldo Thedyardi, sebagai Komisaris Independen, selaku Pimpinan Rapat.
- tuan Hengky Wijaya, sebagai Komisaris.

Direksi:

- nyonya Yunita Sugiarto EW, sebagai Direktur Utama.
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Wakil Direktur Utama.
- tuan Ge, Iyanto Yamin, sebagai Direktur.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak **1.020.065.800** (satu miliar dua puluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus) **saham** yang merupakan **88,26%** (delapan puluh delapan koma dua puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.155.750.000 (satu miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

E. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 1.020.065.800 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 1.900 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 49.700 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.020.063.900 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan kepada Para Pemegang Saham Perseroan serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan, serta mengesahkan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) dalam arti seluas-luasnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kedua

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 1.020.065.800 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 1.900 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 49.700 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.020.063.900 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Penggunaan akumulasi laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi Perseroan yang di dalamnya terdapat Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan yang mencatat laba komprehensif Perseroan sebesar Rp.16.006.739.581,- (enam belas miliar enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. menyisihkan akumulasi laba bersih Perseroan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
 - b. pembagian dividen final sebesar Rp.8.090.250.000,- (delapan miliar sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada para pemegang saham secara proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (2) UUPT. Kewajiban pajak yang timbul dari pembagian dividen oleh Perseroan ini merupakan tanggungjawab masing-masing pemegang saham sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Pada 06 Desember 2024, Perseroan telah membagikan dividen interim Rp.2.311.500.000,- (dua miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) kepada para pemegang saham. Pembagian dividen adalah dividen final dikurangi dengan dividen interim yang sudah dibagikan sebelumnya yaitu sebesar Rp.5.778.750.000,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Selanjutnya, memberikan kewenangan kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau kuasa (-kuasa)nya untuk melaksanakan pembayaran pembagian dividen final sebagaimana tersebut di atas.
 - c. Sisa laba bersih Perseroan akan digunakan sebagai Laba Ditahan yang akan dibawa pada tahun buku berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Mata Acara Rapat Ketiga

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 1.020.065.800 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 1.900 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 49.700 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.020.063.900 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. Penunjukan kantor akuntan publik tersebut wajib memenuhi ketentuan dan syarat berdasarkan peraturan yang berlaku.**
2. **Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.**

Mata Acara Rapat Keempat

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 1.020.065.800 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 2.900 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 50.200 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.020.062.900 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. **Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, dan untuk selanjutnya untuk memberikan pelepasan dan dan pembebasan dari seluruh tanggungjawab dan tindakannya selama masa jabatannya dan pemberian penghargaan terhadap jasa-jasanya pada Perseroan pada tanggal efektif pemberhentiannya tersebut, dengan ketentuan sepanjang seluruh tindakannya tersebut telah tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan, laporan tahunan, dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit.**
2. **Menyetujui pengangkatan Ibu Yunita Sugiarto EW, lahir di Banyumas, pada tanggal dua bulan Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (02-06-1988), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Cluster Thomson Residence Blok TMS2 No. 33, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang KTP nomor 3302244206880003, sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.**
3. **Menyetujui pengangkatan Ibu Dewi Irianty Wijaya, lahir di Sorong, pada tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (29-12-1977), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kencana Molek III M12/29, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan**

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



- Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang KTP nomor 3173086912770005, sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Heri, lahir di Tuapaya, pada tanggal empat belas bulan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (14-11-1976), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Kencana Blok FI No. 32, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang KTP nomor 3173061411760011, sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
 5. Oleh karena itu, menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Anggota Direksi Perseroan:
Direktur Utama adalah nyonya Yunita Sugiarto EW
Wakil Direktur Utama adalah nyonya Dewi Irianty Wijaya
Direktur adalah tuan Heri
Dengan masa jabatan semua anggota Direksi Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi Perseroan sewaktu-waktu.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 1.020.065.800 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 2.900 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 50.200 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.020.062.900 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.
- Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak efektif ditutupnya Rapat, dan untuk selanjutnya memberikan pelepasan dan pembebasan dari seluruh tanggungjawab dan tindakannya selama masa jabatannya dan pemberian penghargaan terhadap jasa-jasanya pada Perseroan pada tanggal efektif pemberhentiannya tersebut, dengan ketentuan sepanjang seluruh tindakannya tersebut telah tercermin dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan, laporan tahunan, dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit.
2. Menyetujui pengangkatan Miss Paporn Mahattanobol, lahir di Bangkok, pada tanggal satu bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (01-10-1985), swasta, warga negara Thailand, bertempat tinggal di 119/199 Moo 14, Bangphueng, Phra Pradaeng, Samutprakan, Thailand, pemegang Passport nomor AC2745646, sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Hengky Wijaya, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga (14-08-1953), swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Boeleward Palem Raya No. 1825, Lippo Karawaci, Kelurahan Bencong Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pemegang KTP nomor 3603281408530001, sebagai Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



4. Menyetujui pengangkatan Bapak Ronaldo Thedyardi, lahir di Jakarta, pada tanggal sembilan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (19-05-1995), swasta, warga negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Rumberpon, Kelurahan Remu Selatan, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pemegang KTP nomor 9271021905950001, sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.
5. Oleh karena itu, menyetujui pengangkatan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
Komisaris Utama adalah Miss Paporn Mahattanobol
Komisaris adalah tuan Hengky Wijaya
Komisaris Independen adalah tuan Ronaldo Thedyardi
Dengan masa jabatan semua anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2028, yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Keenam

- Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili : 1.020.065.800 suara
 - Jumlah suara yang tidak setuju : 3.400 suara
 - Jumlah suara yang abstain/blanko : 49.700 suara
 - Sehingga jumlah suara yang SETUJU : 1.020.062.400 suara
- atau mewakili 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.
Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY, Tbk nomor 21, tertanggal 22 Mei 2025, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

Hormat saya,



MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang